

ANALISIS HUKUM DAN ETIKA PELAKU PERTAMBANGAN DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN HIJAU DI PT. ALAM KARYA GEMILANG

Alexander Hero Ramadhan¹, Suryaningsi Suryaningsi², Wingkolatin Wingkolatin³,
Marwiah Marwiah⁴
ridebalar2003@gmail.com¹, suryaningsi@fkip.unmul.ac.id², wingkolatin@fkip.unmul.ac.id³,
marwiah@fkip.unmul.ac.id⁴
Universitas Mulawarman

ABSTRAK

Sektor pertambangan memiliki kontribusi penting terhadap pembangunan ekonomi, namun juga menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial. Kondisi ini menuntut penerapan prinsip pembangunan hijau yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum dan etika pelaku pertambangan dalam mewujudkan pembangunan hijau di PT Alam Karya Gemilang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian meliputi pimpinan perusahaan, karyawan, dan masyarakat sekitar wilayah pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan peraturan hukum di PT Alam Karya Gemilang pada prinsipnya telah mengacu pada ketentuan perundang-undangan di bidang pertambangan dan lingkungan hidup, serta berkontribusi dalam mendukung pembangunan hijau melalui pengelolaan lingkungan dan kegiatan reklamasi pascatambang. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi hukum, baik yang bersifat internal maupun eksternal, serta perlunya penguatan etika lingkungan dalam praktik pertambangan. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi antara kepatuhan hukum dan etika lingkungan memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Hukum Pertambangan, Etika Lingkungan, Pembangunan Hijau, Dampak Lingkungan, Tata Kelola Pertambangan.

ABSTRACT

The mining sector plays a strategic role in national economic development; however, it also generates significant environmental and social impacts. This condition necessitates the implementation of green development principles that integrate economic growth, environmental protection, and social welfare. This study aims to analyze the application of legal regulations and environmental ethics among mining actors in realizing green development at PT Alam Karya Gemilang. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The research subjects include company management, employees, and communities surrounding the mining area. The findings indicate that the implementation of legal regulations at PT Alam Karya Gemilang has generally complied with statutory provisions in the fields of mining and environmental protection and has contributed to supporting green development, particularly through environmental management and post-mining reclamation activities. Nevertheless, the study also identifies several internal and external legal challenges, as well as the need to strengthen the application of environmental ethics in mining practices. Overall, this study emphasizes that the integration of legal compliance and environmental ethics plays a crucial role in achieving responsible and sustainable mining governance.

Keywords: Mining Law, Environmental Ethics, Green Development, Environmental Impact, Mining Governance.

PENDAHULUAN

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional karena kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan negara, serta penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Di Indonesia, kekayaan sumber daya alam, khususnya mineral dan batubara, menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan dan daya saing ekonomi nasional. Namun, di balik kontribusi tersebut, kegiatan pertambangan juga membawa berbagai konsekuensi negatif yang signifikan, terutama terhadap lingkungan hidup dan tatanan sosial masyarakat di sekitar wilayah pertambangan (Ranjani et al., 2024).

Aktivitas pertambangan yang tidak dikelola secara bertanggung jawab dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti deforestasi, degradasi lahan, pencemaran air dan udara, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Dampak-dampak tersebut tidak hanya mengancam kelestarian ekosistem, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat, khususnya masyarakat lokal yang menggantungkan kehidupannya pada sumber daya alam di sekitar wilayah tambang (Inovatif et al., 2024). Selain itu, kegiatan pertambangan seringkali memunculkan persoalan sosial, seperti konflik antara perusahaan dan masyarakat, perubahan mata pencaharian, serta ketimpangan distribusi manfaat ekonomi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sektor pertambangan tidak dapat hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. Pembangunan yang mengabaikan aspek lingkungan dan sosial berpotensi menimbulkan kerugian jangka panjang yang lebih besar dibandingkan manfaat ekonomi yang diperoleh. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembangunan yang lebih berimbang dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang relevan untuk menjawab tantangan tersebut adalah konsep pembangunan hijau (green development). Pembangunan hijau merupakan pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan (Makmun, 2016).

Konsep pembangunan hijau menekankan pentingnya keseimbangan antara tiga dimensi utama pembangunan, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dari sisi ekonomi, pembangunan hijau mendorong efisiensi produksi dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Dari aspek lingkungan, pembangunan hijau berfokus pada pengurangan dampak negatif terhadap alam, perlindungan ekosistem, serta pemulihan lingkungan pascatambang. Sementara itu, dari dimensi sosial, pembangunan hijau menekankan pentingnya keadilan sosial, partisipasi masyarakat, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar wilayah pertambangan (Mubarok, 2023).


Dalam konteks sektor pertambangan, pembangunan hijau tidak dapat dilepaskan dari peran hukum sebagai instrumen pengatur dan pengendali kegiatan eksploitasi sumber daya alam. Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur kegiatan pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup, seperti peraturan di bidang pertambangan mineral dan batubara serta peraturan lingkungan hidup. Regulasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan secara tertib, bertanggung jawab, dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang berlebihan. Namun, dalam praktiknya, implementasi peraturan hukum tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya pengawasan, keterbatasan penegakan hukum, serta rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku (Nabila et al., 2023).

Selain aspek hukum, penerapan etika lingkungan juga memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya pembangunan hijau di sektor pertambangan. Etika lingkungan menekankan adanya tanggung jawab moral manusia terhadap alam dan memandang

lingkungan sebagai bagian dari sistem kehidupan yang memiliki nilai intrinsik, bukan sekadar objek eksploitasi ekonomi (Naess, 1973). Pendekatan etika lingkungan, khususnya ekosentrisme, mendorong pelaku pertambangan untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem serta mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam setiap tahapan kegiatan pertambangan, mulai dari eksplorasi, produksi, hingga pascatambang (Damayanti et al., 2015).

Integrasi antara kepatuhan hukum dan internalisasi nilai-nilai etika lingkungan menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pertambangan yang bertanggung jawab. Kepatuhan hukum tanpa didukung oleh kesadaran etis berpotensi menghasilkan praktik pertambangan yang bersifat formalitas semata. Sebaliknya, etika lingkungan tanpa landasan hukum yang kuat juga sulit diimplementasikan secara konsisten. Oleh karena itu, sinergi antara hukum dan etika diperlukan agar kegiatan pertambangan tidak hanya memenuhi ketentuan normatif, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis penerapan hukum dan etika pelaku pertambangan dalam mewujudkan pembangunan hijau dengan studi kasus pada PT Alam Karya Gemilang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum dan etika lingkungan, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pelaku usaha, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong terciptanya tata kelola pertambangan yang berkelanjutan, adil, dan bertanggung jawab.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam penerapan hukum dan etika pelaku pertambangan dalam mewujudkan pembangunan hijau, serta mengkaji realitas empiris yang terjadi di lapangan. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai kondisi, praktik, serta permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan dan pengelolaan lingkungan.

Tabel 1. Uji Reliabilitas

No	Aspek Reliabilitas	Teknik yang Digunakan	Keterangan
1	Konsistensi Data	Triangulasi sumber	Membandingkan data dari pimpinan perusahaan, karyawan, dan masyarakat sekitar

No	Aspek Reliabilitas	Teknik yang Digunakan	Keterangan
2	Ketepatan Data	Triangulasi teknik	Membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi
3	Stabilitas Data	Pengamatan berkelanjutan	Memastikan data mencerminkan kondisi empiris yang sebenarnya
4	Keandalan Interpretasi	Pemeriksaan ulang hasil wawancara	Mengurangi subjektivitas peneliti dalam penafsiran data
5	Kredibilitas Temuan	Telaah data secara berulang	Menjamin kesesuaian data dengan fokus dan tujuan penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas pertambangan, pengelolaan lingkungan, serta kondisi lingkungan di sekitar wilayah tambang. Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai penerapan peraturan hukum, pemahaman dan sikap etis pelaku pertambangan, serta kendala yang dihadapi dalam mewujudkan pembangunan hijau. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa dokumen perusahaan, laporan pengelolaan lingkungan, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

Untuk menjamin keandalan dan keabsahan data, penelitian ini menerapkan uji reliabilitas data kualitatif. Uji reliabilitas dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik, pengamatan berkelanjutan, serta pemeriksaan ulang hasil wawancara. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari pimpinan perusahaan, karyawan, dan masyarakat sekitar. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat konsistensi, kredibilitas, dan keandalan yang tinggi.

HASIL DAN PEMBASAN

Analisis Deskriptif

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara faktual dan sistematis mengenai penerapan hukum dan etika pelaku pertambangan dalam mewujudkan pembangunan hijau di PT Alam Karya Gemilang. Analisis ini disusun berdasarkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung.

Tabel 2. Analisis Deskriptif

No	Fokus Analisis	Indikator	Temuan Deskriptif
1	Penerapan Hukum Pertambangan	Perizinan usaha pertambangan	PT Alam Karya Gemilang memiliki perizinan usaha pertambangan sebagai dasar legal kegiatan operasional
2	Penerapan Hukum Lingkungan	Pengelolaan lingkungan hidup	Perusahaan melaksanakan pengelolaan lingkungan dan pengendalian dampak sesuai dokumen lingkungan
3	Kewajiban Reklamasi	Reklamasi dan pascatambang	Reklamasi lahan bekas tambang telah dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab hukum
4	Etika Lingkungan	Tanggung jawab terhadap lingkungan	Perusahaan berupaya meminimalkan dampak negatif dan menjaga kelestarian lingkungan

No	Fokus Analisis	Indikator	Temuan Deskriptif
5	Etika Sosial	Hubungan dengan masyarakat	Terdapat komunikasi dan interaksi antara perusahaan dan masyarakat sekitar wilayah pertambangan
6	Dampak Lingkungan	Perubahan kondisi lingkungan	Terjadi perubahan kondisi lingkungan fisik akibat aktivitas pertambangan
7	Dampak Sosial-Ekonomi	Kesempatan kerja	Kegiatan pertambangan memberikan peluang kerja bagi masyarakat sekitar
8	Kendala Penerapan	Faktor internal dan eksternal	Terdapat kendala teknis, sumber daya, dan dinamika kebijakan dalam penerapan hukum dan etika
9	Kontribusi terhadap Pembangunan Hijau	Praktik pertambangan berkelanjutan	Penerapan hukum dan etika berkontribusi terhadap upaya pembangunan hijau meskipun belum optimal

Berdasarkan Tabel 2 di atas penerapan hukum pertambangan di PT Alam Karya Gemilang menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki perizinan usaha pertambangan sebagai dasar legal dalam menjalankan kegiatan operasional. Keberadaan perizinan tersebut menjadi indikator awal kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan hukum yang berlaku di bidang pertambangan. Selain itu, perusahaan juga melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dengan mengacu pada dokumen lingkungan yang dimiliki, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban hukum dalam meminimalkan dampak negatif kegiatan pertambangan.

Pada aspek kewajiban reklamasi dan pascatambang, hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa PT Alam Karya Gemilang telah melaksanakan reklamasi pada lahan bekas tambang. Pelaksanaan reklamasi ini merupakan bagian dari tanggung jawab hukum pelaku pertambangan sekaligus upaya pemulihan lingkungan pasca eksploitasi sumber daya alam. Meskipun demikian, pelaksanaan reklamasi masih memerlukan pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan agar hasil yang dicapai sesuai dengan prinsip pembangunan hijau.

Hasil wawancara dengan pihak manajemen dan karyawan menunjukkan bahwa pelaku pertambangan memiliki pemahaman terhadap kewajiban hukum yang melekat pada kegiatan pertambangan. Pemahaman tersebut mencakup kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan dan lingkungan hidup, pelaksanaan pengelolaan lingkungan, serta tanggung jawab reklamasi dan pascatambang. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kondisi teknis lapangan, serta dinamika kebijakan yang mempengaruhi konsistensi pelaksanaan ketentuan hukum.

Dari aspek etika lingkungan, hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Alam Karya Gemilang telah menunjukkan upaya untuk menjalankan tanggung jawab lingkungan dan sosial. Perusahaan berupaya meminimalkan dampak negatif kegiatan pertambangan terhadap lingkungan serta menjaga hubungan dengan masyarakat sekitar wilayah tambang. Bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui komunikasi dengan masyarakat dan pelaksanaan kegiatan sosial. Namun, penerapan etika lingkungan belum sepenuhnya terintegrasi secara menyeluruh dalam seluruh tahapan kegiatan pertambangan, sehingga masih memerlukan penguatan kesadaran etis di kalangan pelaku usaha.

Dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar juga menjadi bagian dari analisis deskriptif dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan memberikan dampak positif berupa kesempatan kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi bagi masyarakat sekitar. Di sisi lain, terdapat pula dampak negatif yang dirasakan, terutama terkait perubahan kondisi lingkungan fisik dan kekhawatiran masyarakat terhadap keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Secara keseluruhan, analisis deskriptif menunjukkan bahwa penerapan hukum dan etika pelaku pertambangan di PT Alam Karya Gemilang telah berjalan dan memberikan kontribusi terhadap upaya pembangunan hijau. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal dan masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kepatuhan hukum, peningkatan pengawasan, serta internalisasi etika lingkungan secara berkelanjutan agar tujuan pembangunan hijau dapat terwujud secara lebih efektif.

KESIMPULAN

Kegiatan pertambangan di PT Alam Karya Gemilang memberikan dampak sosial-ekonomi positif, terutama dalam bentuk kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar. Namun, di sisi lain, aktivitas pertambangan juga menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi lingkungan fisik. Kondisi ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan dalam kerangka pembangunan hijau.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi antara kepatuhan hukum dan penerapan etika lingkungan merupakan faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan internalisasi etika lingkungan, serta konsistensi penerapan regulasi agar tujuan pembangunan hijau dapat tercapai secara optimal.

1. Bagi Perusahaan

Berdasarkan hasil penelitian, PT Alam Karya Gemilang disarankan untuk terus meningkatkan konsistensi dalam menerapkan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan dan lingkungan hidup, khususnya dalam pengelolaan lingkungan dan pelaksanaan reklamasi serta pascatambang. Perusahaan juga perlu memperkuat internalisasi etika lingkungan di seluruh lini organisasi melalui pembinaan, pelatihan, dan pengawasan internal agar nilai-nilai keberlanjutan menjadi bagian dari budaya kerja perusahaan. Selain itu, perusahaan disarankan untuk meningkatkan transparansi dan komunikasi dengan masyarakat sekitar wilayah pertambangan guna meminimalkan potensi konflik sosial serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kegiatan pertambangan yang dijalankan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan memperluas objek kajian, baik pada perusahaan pertambangan lain maupun wilayah yang berbeda, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan hukum dan etika lingkungan di sektor pertambangan. Selain itu, penggunaan pendekatan dan metode penelitian yang beragam, seperti metode kuantitatif atau metode campuran, dapat dipertimbangkan untuk memperkaya hasil penelitian. Penelitian lanjutan juga dapat memfokuskan kajian pada efektivitas penegakan hukum, peran pemerintah dan masyarakat dalam pengawasan pertambangan, serta dampak jangka panjang penerapan etika lingkungan terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, A., & Suryaningsi, S. (2021). Hak Memperoleh Lingkungan Hidup Yang Sehat Serta Kewajiban. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(9), 1–11.
- Damayanti, A., Brawijaya, U., Administrasi, F. I., Ilmu, J., & Publik, A. (2015). Implementasi Kebijakan Industri Hijau (Green Industry) Berbasis Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) Allah is a Good Planner, so you just trust Him and Your Life Will Get Happiness.
- Dewi Ayu Marchela Putri, & Langgeng Rachmatullah Putra. (2024). Strategi Kebijakan Pertumbuhan Hijau (Green Growth) Indonesia: Dalam Adaptasi Perubahan Iklim. *Journal Publicuho*, 7(2), 916–925.
- Fahrozy, M. M., Zahroh, L. L., Zahra, A., Chandra, P., & Suryaningsi, S. (2025). Dampak Pencemaran Akibat Pertambangan Liar Terhadap Kehidupan Masyarakat Dan Pandangan Pancasila.
- Hirwan, A., Suryaningsi, S., & Rosmini, R. (2024). Meningkatkan Solusi Praktis Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Melalui Pembentukan Undang-Undang Perubahan Iklim. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(4), 230–246.
- Inovatif, A., Pratama, D., & Sari, M. (2024). Dampak sosial dan ekonomi kegiatan pertambangan terhadap masyarakat sekitar. *Jurnal Pembangunan dan Lingkungan*, 9(1), 45–56.
- Judijanto, L., & Al-Amin. (2025). Penerapan Ekonomi Hijau Dalam Pembangunan Berkelanjutan: Analisis Literatur Teoritis dan Empiris. *Journal of Community Dedication*, 5(1), 52–60.
- Kristina, M. (2012). Penerapan Metode Primavista Bagi Mahasiswa Praktek Instrumen Mayor (Pim) Vi Piano Di Jurusan Pendidikan Seni Musik. *Makalah Workshop UNY*, 6–25.
- Makmun, A. (2016). Konsep pembangunan berkelanjutan dan pembangunan hijau dalam perspektif kebijakan publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 101–112.
- Mubarok, H. (2023). Pembangunan hijau sebagai strategi pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Lingkungan*, 5(1), 23–34.
- Nabila, R., Setiawan, B., & Kurniawan, A. (2023). Penegakan hukum lingkungan dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 10(2), 157–170.
- Naess, A. (1973). The shallow and the deep, long-range ecology movement: A summary. *Inquiry*, 16(1–4), 95–100.
- Ranjani, P., Wijaya, T., & Lestari, S. (2024). Dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan ekosistem. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 14(1), 1–12.